



BUPATI DEMAK

Demak, 22 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Demak;
3. Camat se Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa dan BPD di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Ketua RT/RW di wilayah Kabupaten Demak;
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

Menindaklanjuti kebijakan dan arahan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dilakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Demak sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- B. Memberlakukan PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan pemberlakuan pembatasan.
- C. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah Pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- D. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- E. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
1. membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT);

2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- F. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf E adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
1. pencegahan;
 2. penanganan;
 3. pembinaan; dan
 4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- G. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf F, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- H. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak;
 3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

4. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak;
 5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG), Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak.
- I. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
 - J. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:
 1. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan:
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - c. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke Daerah lain.
 3. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 4. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, café, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari kapasitas;
 - b. jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - c. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - d. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - a. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
7. pembatasan jam operasional untuk pasar tradisional sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (satu) hari dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol Kesehatan yang lebih ketat.
8. tempat pariwisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata seperti kompleks Masjid Agung Demak, kompleks Makam Sunan Kalijaga, kompleks Terminal Tembiring Jogo Indah, Alun-Alun/Simpang Enam Demak, Taman Ria Demak, tempat wisata/hiburan, warnet, *game online*, tempat olahraga, kolam renang dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilakukan penutupan sementara;
9. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
10. dilakukan pengaturan kapasitas untuk transportasi umum paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB;
11. Mewajibkan perusahaan melakukan screening bagi karyawan dari luar daerah melalui Genose Test secara periodic untuk mencegah transmisi/penularan COVID-19.

K. Kegiatan keagamaan, sosial, budaya (hajatan, kesenian dan sejenisnya) dan fasilitas umum:

1. Bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga/ormas keagamaan lainnya, agar mempertimbangkan pelaksanaan ibadah dirumah dengan melihat kondisi epidemiologi;
2. Untuk kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, tahlilan, pengajian, kajian keagamaan, kebaktian di gereja atau di lingkungan, dan kegiatan peribadatan lainnya) di Zona Merah dihimbau untuk dilakukan secara pribadi di rumah kediaman masing-masing;
3. Untuk kegiatan hajatan (pernikahan, Ijab Qobul, sunatan dan lainnya) dibatasi maksimal 10 (sepuluh) orang dengan membawa bukti negative rapid tes antigen atau PCR Covid-19 serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol Kesehatan yang lebih ketat;
4. Untuk kegiatan kesenian di Zona Merah ditutup/dilarang;
5. Fasilitas umum pada Zona Merah ditutup.

L. Pengaturan dan penetapan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah di Kabupaten Demak, mengacu pada peta Zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: <http://admin.corona.jatengprov.go.id>;

M. Untuk mendukung dan mensukseskan program PPKM mikro, diminta kepada Desa dan Kelurahan untuk menggerakkan kembali dan meningkatkan peran “Satgas Jogo Tonggo” dalam mengawal PPKM Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peran Satgas Jogo Tonggo Kawal PPKM Mikro melalui:
 - a. Melakukan pengkondisian keluarga terpapar Covid-19 dan masyarakat sekitar;
 - b. Mencegah munculnya stigma negative bagi keluarga terpapar Covid-19;
 - c. Kebutuhan pokok warga konfirmasi Positif akan dicukupi oleh kelompok Dasawisma/tetangga secara bergiliran;
 - d. Rutin melakukan pantauan kondisi dari warga konfirmasi Positif baik melalui telp, wa, sms atau media lainnya;
 - e. Selalu melakukan komunikasi dengan Puskesmas terdekat;
 - f. Apabila ditemukan ada perburukan saat isolasi/karantina mandiri maka segera menghubungi Puskesmas terdekat.

2. Peran Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas melakukan *Tracing* adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal *Tracing* ditemukan hasil Positif maka:
 - 1) Segera merujuk ke Rumah Sakit bila disertai adanya gejala sedang dan/atau berat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri (karantina) bila disertai adanya gejala ringan dan/atau Orang Tanpa Gejala (OTG);
 - 3) Melakukan pengecekan kondisi rumah berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Ketua RT;
 - 4) Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi rumah memenuhi syarat maka dapat dilakukan Isolasi/Karantina mandiri;
 - 5) Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi rumah tidak memenuhi syarat maka dilakukan karantina terpusat.
 - b. Dalam hal *Tracing* ditemukan hasil Negatif maka dilakukan edukasi dan pembinaan terhadap keluarga dan menjadikan Agen Protokol Kesehatan.
 - c. Bagi rumah warga yang sudah dilakukan *Tracing* dan hasilnya negatif maka diberi/ditempel stiker "RUMAH SEHAT".
 3. Penambahan tugas Satgas Jogo Tonggo untuk melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar Desa/Kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan serta di luar wilayah Desa/Kelurahan melalui Camat.
 4. Skema peran Satgas Jogo Tonggo dalam mendukung pelaksanaan program PPKM Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati ini.
- N. Selain pengaturan PPKM Mikro dan menggerakkan "Satgas Jogo Tonggo", agar Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol Kesehatan dan upaya penanganan Kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk menyediakan tempat isolasi atau karantina, koordinasi antar Desa/Kelurahan yang berdekatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

O. Memerintahkan Camat untuk:

1. Pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
2. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
3. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di Desa/Kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
4. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
5. memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan *contact tracing* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
6. memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
7. memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar Desa/Kelurahan atau koordinasi antar Camat;
8. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.

P. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan bahwa:
 - a) Warga Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Demak agar mematuhi dan menaati PPKM Mikro dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Warga Masyarakat agar lebih mengintensifkan penegakan 5M dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dalam mengantisipasi munculnya klaster keluarga dalam penyebaran Covid-19, meliputi:
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - 1) *testing*;
 - 2) *tracking*; dan
 - 3) *treatment*;
 - c) mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 - d) Agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait.
2. Mewaspadaai potensi kasus Covid-19, khususnya potensi penyebaran virus strain baru India (B.1.617.2) dengan melakukan akselerasi:
- a) *Screening rapid test antigen* atau PCR Covid-19 pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan suspect/probable/confirmed Covid-19, seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan zona merah 24 jam atau lebih, seseorang dengan keluhan atau gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan;
 - b) Memobilisasi SDM kesehatan;
 - c) Menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat.

3. Melarang dibukanya destinasi wisata baik di wilayah perkotaan dan perdesaan;
4. Melarang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa;
5. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
7. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Demak bersama dengan TNI dan POLRI pada hari libur/hari libur nasional Tahun 2021;
8. Seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan lainnya);
9. Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

- Q. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- R. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- S. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- T. Pemberlakuan PPKM Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini diperpanjang sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguhnya.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BUPATI DEMAK

NOMOR 440.1/ 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

SKEMA PERAN SATGAS JOGO TONGGO
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PPKM MIKRO



BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTYANAH, S.E